**DAMPAK KEBIJAKAN *MOVEMENT CONTROL ORDER* (MCO) PEMERINTAH MALAYSIA TERHADAP PERDAGANGAN LINTAS BATAS DI WILAYAH PERBATASAN KRAYAN-BA’KELALAN**

**Natasya Aurelia[[1]](#footnote-1)**

**NIM.1902046024**

**Abstarct**

*Movement Control Order (MCO) policy is an effort by the Malaysian government to prevent exposure to Covid-19. This policy regulates restrictions on social and economic activities in Malaysia as well as in the border areas between Malaysia and Indonesia, and one of these restrictions is the border area between Krayan-Ba’kelalan. The purpose of this research is to analyze the impact of the Movement Control Order (MCO) policy on cross border trade in Krayan-Ba’kelalan area. This is done keeping in mind that the people on the Krayan depend heavly on Malaysia for their daily basic needs. This reasearh methose uses a qualitative approach to provide the impact caused by Movement Control Order (MCO) policy on the economic sector because the cross border trade between Krayan-Ba’kelalan must be stopped so that people can’t get their daily basic needs. In addition, the community is also unable to sell agricultural and livestock products to Malaysia whics has an impact on the low income of the Krayan’s people*

*Keyword : Movement Control Order (MCO) policy, Cross Border Trade and Krayan’Ba’kelalan border.*

**Abstrak**

Kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) merupakan sebuah upaya Pemerintah Malaysia dalam mencegah paparan Covid-19. Kebijakan ini mengatur mengenai pebatasan-pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi di Malaysia maupun di wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia salah satunya adalah wilayah perbatasan Krayan-Ba’kelalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) terhadap perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Krayan-Ba’kelalan. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat di perbatasan Krayan-Ba’kelalan sangat tergantung kepada Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai dampak yang diakibatkan oleh Kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) Pemerintah Malaysia terhadap kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan Krayan-Ba’kelalan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya Dampak Kebijakan *Movement Control Order* (MCO) pemerintah Malaysia terhadap sektor ekonomi dikarenakan perdagangan lintas batas Krayan-Ba’kelalan harus terhenti sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dari Malaysia. Selain itu, masyarakat juga tidak dapat menjualkan hasil pertanian dan perkebunan ke Malaysia yang mempengaruhi turunnya pendapatan masyarakat Krayan.

Kata Kunci : Kebijakan *Movement Control Order* (MCO), Perdagangan Lintas Batas dan Perbatasan Krayan-Ba’kelalan

**Pendahuluan**

Munculnya virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok memberikan dampak terhadap ancaman kesehatan global. Virus ini menyebar kebelahan negara termasuk Malaysia yang mengkonfirmasi kasus pertama pada 25 Januari 2020 (Jabatan Audit Negara). Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Malaysia menerapkan Kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) sebagai wujud proteksi terhadap keberlangsungan hidup warga negaranya dari adanya ancaman pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. Pemerintah Malaysia melakukan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi didalam negerinya dan wilayah perbatasan termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) diterapkan berdasarkan pasal 11 (2) Akta Pengecegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Akta 342) turut menerapkan denda bagi warga negara Malaysia yang melanggar aturan-aturan dalam kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO). Warga negara yang melanggar akan dikenaka denda sebesar RM 1000 atau Rp.3juta 500 atau 6 bulan penjara dan/atau kedua-duanya (Ahmad,2020). Penetapan denda bagi pelanggar aturan dalam kebijakan ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Malaysia agar masyarakat dapat patuh mengikuti aturan yang berjalan.

Salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang terdampak dari penerapan Kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) adalah wilayah perbatasan Krayan-Ba’kelalan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Kecamatan Krayan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan secara langsung (darat) dengan Sarawak Malaysia. Kecamatan ini memiliki luas ±777,91 km2 dengan jumlah penduduk 3.456 jiwa. Kondisi geografis Kecamatan yang berada di wilayah pedalaman dan terisolasi mempengaruhi kehidupan masyarakat yang sangat bergantung terhadap Malaysia dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti sembako dan bahan material bangunan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Krayan memiliki kedekatan dengan Sarawak yang bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 4 (mobil) ke Kota Lawas sebagai kota terdekat di Sarawak, Malaysia (Imigrasi Nunukan, 2021)

Minimnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia belum mampu membuat masyarakat Krayan memiliki akses yang mudah ke ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi untuk memenuhi kebutuhan pokok karena jarak yang jauh dan akses yang sulit. Keadaan ini semakin memberatkan masyarakat di perbatasan Krayan saat masa pandemi Covid-19 dan diterapkannya kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) oleh Pemerintah Malaysia.

**Kerangka Konsep**

***Konsep Perdagangan Lintas Batas***

Globalisasi mempengaruhi tingkat keterganutnfan antarnegara dalam mempertajam pesaingan dengan tidak adanya batas-batas geografi. Sehngga, kegiatan perekonomian semakin menjadi “global” yang melibatkan banyak negara (Tambunan, 2018). Salah satu cara untuk mencipatakn hubungan antarnegara dengan melakukan perdagangan internasional. Perdagangan lintas batas menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia baik di wilayah perbatasan darat (*land border*) atau perbatasan laut (*sea border*). Hal ini terjadi mengingat kondisi wilayah perbatasan Indonesia yang berada di wilayah pedalaman dan terisolasi sehingga sulit untuk mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Perdagangan lintas batas dilakukan untuk mendorong potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu wilayah perbatasan.

Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dalam perdagangan lintas batas tertuang dalam kesepakatan *Border Trade Agreement* (BTA) tahun 1970 mengenai pergerakan barang lintas batas seperti pelintas batas, jenis dan nilai transaksi dalam kegiatan perdagangan lintas batas. Selain itu, Indonesia-Malaysia memiliki kesepakatan *Agreement Between The Government of Republik Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing* (BCA) tahun 2006 mengenai pergerakan atau aktivitas masyarakat perbatasan seperti kunjungan keluarga, aktivitas sosial dan perdagangan lintas batas (Janice, Charlene, et.al, 2021)

Perdagangan lintas batas telah menjadi rutinitas bagi masyarakat perbatasan yang dikenal sebagai perdagangan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Masyarakat perbatasan Indonesia dapat menjualkan hasil bumi seperti hasil pertanian dan perkebunan ke Malaysia dan masyarakat Malaysia menjualkan kebutuhan pokok seperti sembako dan bahan material bangunan kepada Indonesia. Masyarakat di perbatasan Krayan-Ba’kelalan telah melakukan perdagangan lintas batas secara tradisional yang telah menjadi rutinitas untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Sebelum adanya pandemi Covid-19 masyarakat Krayan melakukan perdagangan melalui transaksi jual-beli langsung (*direct trading*) dan barter (*direct barter*) yang dilakukan secara perorangan atau *business to business* (Camat Krayan, 2022). Namun, setelah adanya pandemi Covid-19 perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Krayan-Ba’kelalan terhenti sehingga pendistribusian barang dari Malaysia melalui badan usaha yaitu Koperasi Mitra Utama Kaltara yang merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan KJRI Kuching Sarawak, Malaysia.

***Konsep Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy)***

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah strategi atau ranvangan tindakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan suatu negara untuk dapat berinteraksi dengan negara lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingan. Menurut K.J.Holsti kebijakan luar negeri merupakan sebuah gagasan dalam bentuk rumusan yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam bentuk perubahan disuatu wilayah.

Kebijakan luar negeri meliputi tindakan-tindakan yang diambil oleh pembuat kebijakan sebagai sebuah respon/rekasi terhadap lingkungan internal dan eksternal dalam upaya memperoleh keuntungan. Menurut K.J Holsti ada tiga kriteria tujuan politik luar negeri yaitu (1) Nilai (*Value*). Nilai dari suatu kebijakan yang menjadi tujuan dari pembuat kebijakan/keputusan. (2) Jangka Waktu. Suatu kebijakan memiliki jangka waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jangka waktu dapat dibagi menjadi tiga yaitu jangka pendek (*short term*). Jangka menengah (*middle term*) dan jangka panjang (*long term*) dan (3) Jenis tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain. Hal ini berdasarkan tujuan adanya kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional suatu negara.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas terkait dampak Kebijakan *Movement Control Order* (MCO) Pemerintah Malaysia terhadap perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Krayan-Ba’kelalan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didukung oleh data sekunder, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara online malalui aplikasi google meeting dengan sejumlah informan.

**Hasil dan Pembahasan**

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah wabah yang menjadi ancaman bagi kesehatan global diseluruh dunia. Malaysia menjadi salah satu negara yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Melihat pandemi Covid-19 menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup warga negaranya, Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin menerapkan Kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) pertama kali pada 18 Maret 2020 sebagai bentuk proteksi bagi warga negara Malaysia. Pemerintah Malasyia turut menerapkan kebijakan turunan dari Kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) seperti Perintah Kawalan Pergeraka Bersyarat (PKPB) atau *Conditional Movement Control Order* (CMCO), Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) atau *Enhanced Movement Control Order* (EMCO), Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) atau *Recovery Movement Control Order* (RMCO) dan Pelan Pemulihan Negara (PPN) atau *National Recovery Plan*. Kebijakan ini menerapkan pembatasan-pembatasan sosial dan ekonomi termasuk pebatasan terhadap pintu keluar-masuk di perbatasan Indonesia-Malaysia.Wilayah perbatasan Krayan-Ba’kelalan menjadi salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang terdampak dari adanya Kebijakan Perintah Kawalan Pegerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO).

**Dampak Sosial Kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO)**

Masyarakat perbatasan Krayan-Ba’kelalan sangat bergantung terhadap Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini terjadi akibat adanya faktor kedekatan geografis dan mudahnya aksesibilitas masyarakat ke Kota Lawas, Sarawak (Malaysia). Masyarakat Krayan hanya perlu waktu ± 6 jam menggunakan kendaraan roda 4 (mobil). Namun, setelah adanya Kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) masyarakat diperbatasan Krayan-Ba’kelalan tidak dapat melakukan aktivitas lintas batas seperti perdagangan lintas batas. Masyarakat tidak dapat menjualkan hasil pertanian dan perkebunannya ke Malaysia dan tidak dapat membeli kebutuhan pokok di Malaysia. Hal ini berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat Krayan akibat tidak dapat menjualkan hasil pertanian (padi adan). Sebelum pandemi Covid-19 masyarakat Krayan relatif sering menjualkan hasil pertaniannya terutama padi adan ke Malaysia sebagai komuditas utama Krayan. Masyarakat mendapatkan pendapatan ± Rp.2 juta – Rp. 3 juta/bulan menyesuaikan dengan lahan pertanian yang dimiliki. Namun, penurunan pendapatan yang dialami oleh masyarakat di Krayan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan dan pengangguran (Camat Krayan, Ronny Firdaus S.E., M.Si). Selama masa pandemi Covid-19 masyarakat Krayan memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

**Dampak Kebijakan Movement Control Order (MCO) terhadap Perdagangan Lintas Batas di Wilayah Perbatasan Krayan-Ba’kelalan**

Perdagangan lintas batas memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di perbatasan Krayan-Ba’kelalan. Hal ini turut membantu mendorong perekonomian masyarakat Krayan untuk mengatasi keterbelakangan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pada masa pandemi Covid-19 dan diterapkannya kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) oleh Pemerintah Malasyia menyebabkan perdagangan lintas batas sempat terhenti pada Juni 2020. Hal ini menyebabkan aktivitas lintas batas di perbatasan Krayan-Ba’kelalan terhenti yang secara langsung berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang sangat bergantung terhadap Malaysia. Terhentinya perdagangan lintas batas menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti sembako dan bahan material bangunan. Hal ini menyebabkan harga kebutuhan masyarakat melambung tinggi yang semakin berdampak terhadap kehidupan masyarakat Krayan yang semakin berat.

Pada masa pandemi masyarakat memperoleh kebutuhan pokok yang didistribusikan melalui badan usaha yaitu Koperasi Mitra Utama Kaltara sebagai bentuk kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Sarawak Malaysia. Namun, hadirnya badan usaha ini menimbulkan protes akibat dugaan monopoli harga yang dilakukan oleh pihak koperasi. Hal ini berdampak kepada blokade jalan yang dilakukan oleh masyarakat Krayan sebagai bentuk protes masyarakat terhadap ketersediaan bahan pokok yang menjadi terbatas dan langka (Diansyah, 2022).

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahawa dampak Kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) Pemerintah Malaysia memberikan dampak buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat di perbatasan Krayan-Ba’kelalan terutama pada sektor ekonomi. Selama masa pandemi Covid-19 dan diterapkannya kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau *Movement Control Order* (MCO) masyarakat Krayan lebih sulit mendapatkan kebutuhan pokok seperti sembako dan bahan material bangunan baik dari Malaysia maupun Indonesia. Namun, untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kalimatan Utara dan KJRI Kuching Sarawak melakukan kerjasama untuk dapat mendistribusikan barang kebutuhan pokok masyarakat yang bersifat terbatas. Dan masyarakat Krayan juga turut mendistribuikan kebutuhan pokok yang berasal dari Indonesia dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini menjadi tugas dari Pemerintah Indonesia dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia khsusunya perbatasan Krayan-Ba’kelalan yang berada di garda terdepan Indonesia.

**Referensi**

Ahmad. 2020. “6 month imprisonment for violating Movement Control Oder” astroawami.com <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/6-months-imprisonment-violating-movement-control-order-234136>

Arifuddin. “Kecamatan Krayan” Krayan Nunukan Wordpress, 2014. <https://karyanunukan.wordpress.com/2014/01/02/kecamatan-krayan/>.

CNBC Indonesia. “Breaking Malaysia Nyatakan Lockdown Mulai 18 Maret” CNBC Indonesia 2020 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200316215835-4-145362/breaking-malaysia-nyatakan-lockdown-mulai-18-maret>

Diansyah. “Protes Monopoli Dagang di Krayan Masyarakat Adat Blokade Akses Jalan Ruan Tung di Long Midang” Pusaran Media 2022. <https://pusaranmedia.com/read/11470/protes-monopoli-dagang-di-krayan-masyarakat-adat-blokade-akses-jalan-ruan-tung-di-long-midang>

Imigrasi Nunukan. “Jalur Inspeksi Perbatasan Long Midang Banyak Dimanfaatkan Warga Sebagai Jalur Ilegal” kanimnunukan.kemenkumham.go.id. 2021. <https://kanimnunukan.kemenkumham.go.id/2021/10/08/jalur-inspeksi-perbatasan-long-midang-banyak-dimanfaatkan-warga-sebagai-jalur-ilegal/>

Jabatan Audit Negara. “Kenyataan Media” Audit.gov.my. <https://www.audit.gov.my/images/media/covid/ucapan/1.%20Perutusan%20Khas%20KHAS%20YAB%20PM%20-%2016.03.2020.pdf>

Jannice, Charlene et.al. “Pengaruh *Border Trade Agreement* (BTA) dan *Border Cross Agreement* (BCA) sebagai landasan Hubungan Diplomatik Indonesia dan Malaysia”. *Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi*.2021.

Jovandhi 04/10/2022 melalui aplikasi *google meeting*

Kementerian Kesehatan Malaysia. “SOP Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) <https://covidnow.moh.gov.my/>

Ronny Firdaus S.E., M.Si (Camat Krayan) 28/09/2022 melalui aplikasi *google meeting*

Ryan Kelly 05/10/2022 melalui aplikasi *google meeting*

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman. Email: Natasyaaahhh@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)